

## **POTENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI RIAU**

### ***POTENTIAL OF REGIONAL TAX AS SOURCE OF REGIONAL LOCAL INCOME IN RIAU PROVINCE***

Ismon Zakya HS, Heryudarini Harahap, Rindukasih Bangun, Yurnalis  
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau  
E-mail: ismonz@yahoo.com

#### **ABSTRACTS**

Regional tax is one of the regional original revenues (PAD). Regional tax is a source of local income that has a significant contribution in Riau Province. The purpose of this analysis was to analyze the potential and contribution of local taxes on PAD, as well as strategies to increase local taxes. Local tax secondary data was collected from the 2011-2015 fiscal year obtained from the Regional Revenue Service, the Central Statistics Agency, and others. Primary data about the problems faced in the collection of local taxes and strategies to increase local taxes were collected by focusing group discussions with relevant stakeholders in Dumai City, Indragiri Hulu Regency and Bengkalis Regency. Analysis of the data used growth rates, contribution rates, and SWOT analysis. The average regional tax growth in 2011 - 2015 was 9.08% of PAD, with realization of 106.04%.

Based on the SWOT map which was in quadrant I, the strategies that could be applied were SO (strength and opportunities) by increasing the quality of Human Resources, enhancing and streamlining the dissemination of Regional Regulations to the community at large, intensifying the implementation of socialization and counseling both formally and informally, expanding tax-base regional levies/taxes under the authority of the province, facilitating the method of annual tax payments through online, establishing and creating new strategies in collecting taxes and paying more attention to quality and excellent service. Recommendations for increasing local taxes were to re-collect taxpayers and expand local tax bases, enforce tax management, re-identify organizational missions and mandates, impose penalties for regional tax violations and conduct computerized regional income (KOMPATDA).

#### **ABSTRAK**

Pajak daerah merupakan salah satu dari pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi cukup besar di Provinsi Riau. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis potensi dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, dan strategi untuk meningkatkan pajak daerah. Data sekunder pajak daerah dikumpulkan dari tahun anggaran 2011-2015 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik, dan lain-lain. Data primer tentang permasalahan yang dihadapi dalam pengumpulan pajak daerah dan strategi untuk meningkatkan pajak daerah dikumpulkan dengan *focus group discussion* dengan stakeholder terkait di Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bengkalis. Analisis data yang digunakan adalah analisis tingkat pertumbuhan, tingkat kontribusi, dan analisis SWOT. Rata-rata pertumbuhan pajak daerah selama tahun 2011 – 2015 adalah 9,08% terhadap PAD, dengan realisasi adalah 106,04 persen. Berdasarkan peta SWOT yang berada pada kuadran I, strategi yang dapat diterapkan adalah SO (*strength*

*and opportunities* ) dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, meningkatkan dan mengefektifkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat secara luas, mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan baik secara formal maupun informal, memperluas *tax-base* retribusi /pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi, memudahkan cara pembayaran pajak tahunan melalui online, menetapkan dan membuat strategi baru dalam memungut pajak dan lebih memperhatikan kualitas dan pelayanan prima. Rekomendasi untuk peningkatan pajak daerah adalah melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan memperluas *tax-base* pajak daerah, melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak, melakukan re-identifikasi misi dan mandat organisasi, memberi sanksi bagi pelanggaran pajak daerah dan mengadakan komputerasi pendapatan asli daerah (KOMPATDA).

**Kata kunci:** pajak daerah, pendapatan asli daerah, anggaran, realisasi

## PENDAHULUAN

### METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan peningkatan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Riau dengan judul ‘Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah di Luar Sektor Gas dan Migas di Provinsi Riau’ (Balitbang, 2017). Artikel ini hanya membahas PAD dan secara mendalam tentang bagaimana potensi dan kontribusi pajak daerah dan strategi meningkatkan pajak daerah sebagai sumber PAD di Provinsi Riau.

Data primer dikumpulkan dengan metoda *focus group discussion* (FGD) pada *stake holder* terkait di Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bengkalis. Data yang dikumpulkan adalah untuk menjawab bagaimana kondisi existing penerimaan pajak daerah dan strategi untuk meningkatkan pajak daerah.

Data skunder yang meliputi pajak daerah, anggaran daerah, dan realisasi anggaran daerah dikumpulkan pada tahun anggaran 2011-2015. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan Badan Pusat Statistik. Data primer tentang permasalahan yang dihadapi dalam pengumpulan pajak daerah dan strategi untuk meningkatkan pajak daerah dikumpulkan dengan *focus group discussion* dengan stakeholder terkait di Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bengkalis.

Analisis yang digunakan untuk menjawab masalah bagaimana kondisi existing penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut:

#### a. Analisis Tingkat Pertumbuhan

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pajak daerah digunakan rumus :

$$gX_i = \frac{X_{it} - X_{i(t-1)}}{X_{i(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

$gX_i$  adalah pertumbuhan pajak daerah jenis  $i$ ;  
 $X_{it}$  adalah jumlah jenis pajak daerah tahun ket;  
 $X_{i(t-1)}$  adalah jumlah jenis pajak daerah tahun ket-1

#### b. Analisis Tingkat Kontribusi

Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah digunakan rumus :

$$wX_i = \frac{X_i}{X} \times 100\%$$

Dimana:

$wX_i$  adalah kontribusi pajak daerah jenis  $i$ ;

Xi adalah jumlah pajak daerah jenis i;  
 X adalah total pajak daerah

c. Analisis SWOT

Matriks SWOT digunakan untuk mencocokkan hasil yang diperoleh pada matriks IFE dan EFE (Rangkuti, 2003; Yuliawati, 2008). Matriks ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi *Strengths-Opportunity*, strategi *Weakness- Opportunity*, strategi *Weakness-Threats*, dan strategi *Strengths-Threats*.

Tabel 1. Matrik SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

<b>IFE</b>	Kekuatan (Strengths/ S) Tentukan faktor kekuatan internal	Kelemahan <i>Weaknesses/W</i> Tentukan faktor kelemahan internal
Peluang (Opportunities/ O) Tentukan faktor peluang eksternal	<b><u>Strategi S-O</u></b> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<b><u>Strategi W-O</u></b> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang
Ancaman (Threats/T) Tentukan faktor ancaman eksternal	<b><u>Strategi S-T</u></b> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	<b><u>Strategi W-T</u></b> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti, 2006

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pada periode 2011-2015, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sebesar 7,29 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut paling besar didorong oleh pertumbuhan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 12,42 persen per tahun, diikuti oleh PAD sebesar 12,12 persen. Pertumbuhan Pajak Daerah adalah 9,98% dari PAD. Sumber Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Dana Perimbangan,

sedangkan kontribusi dari PAD dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah masih lebih kecil. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut dari proporsi realisasi komponen pendapatan, kontribusi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara persisten menunjukkan peningkatan (Tabel 1).

**Tabel 1. Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 Provinsi Riau (Milyar Rupiah)**

Uraian	Tahun					Pertumbuhan (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2,210.</b>	<b>2,588.</b>	<b>2,725.6</b>	<b>3,245.0</b>	<b>3,471.9</b>	<b>12.12</b>
Pajak Daerah	1,773.	2,058.	2,111.0	2,496.7	2,572.7	9.98
Retribusi Daerah	8.49	12.17	24.36	16.99	20.50	33.47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	131.6	139.6	146.46	154.21	178.22	7.96
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	296.4	378.3	443.80	577.11	700.45	24.09
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>3,226.</b>	<b>3,618.</b>	<b>3,610.1</b>	<b>4,231.8</b>	<b>2,548.6</b>	<b>(2.66)</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan	2,789.	3,067.	2,844.8	3,367.0	1,831.0	(6.14)
Dana Alokasi Umum	380.0	489.1	726.63	820.98	654.22	17.48
Dana Alokasi Khusus	56.82	62.49	38.74	43.74	63.36	7.43
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>3.47</b>	<b>639.7</b>	<b>658.84</b>	<b>655.51</b>	<b>883.58</b>	<b>12.42</b>
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	2.67	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3.47	639.7	636.22	655.51	880.91	12.29
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah	-	-	22.62	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5,440.</b>	<b>6,847.</b>	<b>6,994.6</b>	<b>8,132.4</b>	<b>6,904.1</b>	<b>7.29</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 diolah

Pada Tabel 2 dapat dilihat anggaran dan realisasi Pajak Daerah secara kumulatif melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan. Tahun Anggaran 2011-2015 realisasi Pajak Daerah melebihi Anggaran yang telah ditetapkan. Secara kumulatif Anggaran Pajak Daerah sebesar Rp. 10,385 triliun dengan realisasi mencapai Rp. 11,012 triliun. Dengan demikian realisasi mencapai 106,04 persen, atau bertambah Rp. 626,95 milyar (6,04 persen).

**Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011-2015  
Provinsi Riau (Milyar rupiah)**

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Nilai	%	Nilai	%
2011	1,403.23	1,773.62	126.40	370.39	26.40
2012	1,839.78	2,058.60	111.89	218.82	11.89
2013	2,025.22	2,111.00	104.24	85.78	4.24
2014	2,446.65	2,496.77	102.05	50.12	2.05
2015	2,670.92	2,572.76	96.32	(98.16)	(3.68)
Jumlah	10,385.80	11,012.75	106.04	626.95	6.04

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, diolah

### Strategi Peningkatan Pajak Daerah Provinsi Riau

Pada Tabel 3 disajikan matrik hasil analisis SWOT (Strenght, Weekness, Opportunity, Treath). Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor strategis yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang dalam pengembangan/peningkatan pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan Matriks SWOT pada Tabel 3, didapat empat kemungkinan strategi alternatif, yaitu :

#### a. Strategi SO

Strategi *Strength-Opportunity* (SO) yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (Kuadran I: positif, positif). Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah ‘Progresif’, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal dengan cara:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pelayanan yang optimal
- 2) Meningkatkan dan mengaktifkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat secara luas.
- 3) Mengadakan pendidikan dan pelatihan bidang perpajakan dan mengadakan pemutakhiran data
- 4) Memperluas *tax-base* retribusi daerah yang menjadi kewenangan provinsi
- 5) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, baik dalam hal pelayanan maupun kinerja, melalui pendidikan dan pelatihan
- 6) Memudahkan carapembayaran pajak tahunan melalui online, kecuali untuk kendaraan per lima tahun

- 7) Menetapkan dan membuat strategi baru dalam memungut pajak dan lebih memperhatikan kualitas dan pelayanan prima
- 8) Memberdayakan personil yang tersedia untuk melakukan pendataan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah lebih intensif

**Tabel 3. Analisis SWOT untuk PAD Provinsi Riau**

<b>INTERNAL</b>	
<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas dan kinerja kelembagaan UPT Bapenda Provinsi Riau dalam upaya peningkatan PAD</li> <li>▪ Sistem penarikan pajak yang jelas</li> <li>▪ Adanya Perda yang mengatur Pajak daerah</li> <li>▪ Adanya komitmen organisasi untuk mencapai tujuan</li> <li>▪ Adanya keterlibatan dan kerjasama lintas instansi dalam usaha penerimaan PAD</li> <li>▪ Dukungan anggaran operasional yang berupa insentif pada petugas pemungut pajak, retribusi dan pembayaran lainnya</li> <li>▪ Adanya pengawasan pengelolaan PAD yang jelas</li> <li>▪ Banyaknya kesempatan diklat pegawai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya tenaga profesional (SDM) dilapangan</li> <li>▪ Belum tersedianya sistem informasi dan data yang valid sesuai dengan potensi riil untuk pengelolaan pajak yang moderen dan inovatif.</li> <li>▪ Birokrasi</li> <li>▪ Kurang perhatiannya pemerintah terhadap para wajib pajak/retribusi</li> <li>▪ Kurangnya dukungan dan peranan dari instansi teknis terkait pengelolaan pajak/retribusi daerah</li> <li>▪ Belum memadainya sarana dan prasarana</li> <li>▪ Belum mempunya menetapkan sanksi dalam setiap pelanggaran dalam kegiatan melaksanakan penerimaan PAD</li> </ul>
<b>EKSTERNAL</b>	
<b>Peluang</b>	<b>Ancaman</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posisi geografis Provinsi Riau</li> <li>▪ Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Provinsi Riau sebagai sumber PAD dan pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi</li> <li>▪ Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau (UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 2014)</li> <li>▪ Kemajuan tehnologi yang sangat pesat</li> <li>▪ Masih terdapatnya objek pajak yang belum tergali memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan penerimaan PAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banyak pemilik objek pajak yang tidak berhasrat membayar</li> <li>▪ Penghindaran (avoidance) pembayaran oleh wajib pajak daerah</li> <li>▪ Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemungut pajak daerah</li> <li>▪ Keamanan bagi pegawai pemungut pajak daerah</li> <li>▪ Melambatnya ekonomi</li> <li>▪ Lokasi objek/wajib pajak yang jauh dari tempat pembayaran pajak</li> </ul>

### **b. Strategi ST**

Strategi *Strength-Threat* (ST) yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (Kuadran II: positif, negatif). Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi

yang diberikan adalah ‘Diversifikasi Strategi’, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya dengan cara:

- 1) Mengintensifkan pengaturan dan pemeriksaan objek pajak daerah berkerja sama dengan instansi terkait, seperti polisi, kantor pajak, satpol PP. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan baik secara formal maupun informal dengan mengalokasikan dana untuk sosialisasi dan publikasi tentang pelayanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi yang mereka bayarkan untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
- 2) Melakukan perubahan/penyempurnaan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan saat ini
- 3) Menjamin keamanan petugas pemungut pajak/retribusi daerah
- 4) Bekerjasama dengan instansi terkait menyediakan alat pengukur yang mengukur penggunaan objek pajak (airtanah) secara detil yang minim kecurangan

#### **c. Strategi WO**

Strategi *Weakness-Opportunity* (WO) yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (Kuadran III: negatif, positif). Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah ‘Ubah Strategi’, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya karena strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi. Hal-hal yang harus dilakukukan adalah:

- 1) Melakukan penataan organisasi/kelembagaan pengumpul pajak/retribusi daerah
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk pengelolaan pajak yang modern dan inovatif
- 3) Penambahan tenaga lapangan penilai dan pemungut pajak daerah
- 4) Pemberian insentif bagi wajib pajak daerah yang patuh dan konsisten

#### **d. Strategi WT**

Strategi *Weakness-Threat* (WT) yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman (Kuadran IV: negatif, negatif). Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah ‘Strategi Bertahan’, artinya kondisi



internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok, dengan cara:

1. Penegakan sanksi bagi penghindar dan penunggak pajak daerah
2. Penyediaan prasarana dan sarana untuk keamanan tenaga di lapangan
3. Pemutihan tunggakan pajak daerah dan keringanan BBN

Pembahasan diatas yang mendasarkan pada proses manajemen strategis menurut Bryson dan Roring, maka dapat dirumuskan strategi-strategi dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah di Provinsi Riau. Untuk itu perlu penulis uraikan mengenai strategi- strategi tersebut disertai dengan langkah- langkah untuk melaksanakannya.

### **1. Strategi pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah**

Salah satu strategi dalam rangka peningkatan pajak daerah melalui ekstensifikasi, adalah pendataan kembali wajib pajak daerah yang telah ada, sehingga data tentang potensi pajak daerah yang ada selalu data yang terbaru. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu mendata wajib pajak yang sudah terdaftar secara serempak diseluruh Provinsi Riau dan mendata secara kontinyu melalui petugas pemungut dengan memonitoring objek pajak yang belum terdata.

### **2. Strategi adanya kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah, Provinsi Riau, tetapi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah haruslah terkoordinir dengan baik mengingat sangat ompleksnya jenis pajak daerah dan luasnya cakupan wajib pajak dan objek pajakyang tersebar di 12 kabupaten/kota.

### **3. Strategi pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah,**

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Pendapatan, Pengelolaan pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Perda Provinsi Riau. Sedangkan realita yang ada, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam implementasinya belum berjalan secara optimal. Olehkarena itu menurut peneliti pembenahan manajemen perlu dilakukan, melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan sistem prosedur perpajakan dengan baik, dari mulai pendaftaran dan pen dataan, penetapan, penyeteroran, pembukuan dan penagihan.

- b. Melakukan pendataan potensi pajak daerah secara terpadu dengan melibatkan aparatur bidang pendapatan yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak daerah, sehingga akan diperoleh data yang lebih akurat.
- c. Menerapkan secara konsisten kebutuhan sumberdaya manusia (pegawai) yang disesuaikan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Bidang pendapatan, baik yang menyangkut kebutuhan yang bersifat kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan demi lancarnya pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
- d. Menyediakan sarana parasarana yang benar-benar dibutuhkan oleh pegawai yang ada di Bidang Pendapatan didalam pengelolaan pajak daerah maupun dilapangan sebagai sarana pendukung dan penunjang pekerjaan sehingga memperoleh motivasi dalam menyelesaikan tugas-tugas secara mudah, tepat waktu dan tepat sasaran, seperti sistem komputerisasi on-line, kendaraan roda dua.
- e. Senantiasa melakukan pembinaan dan memberi arahan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Senantiasa mendorong dan memberi kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya guna menunjang pelaksanaan pekerjaannya, seperti melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi, mengikuti bimbingan teknis/kursus/pelatihan teknis.
- g. Melakukan penegasan sanksi yang bersifat teguran, tertulis, maupun tindakan kepada pegawai maupun kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan agar peraturan benar-benar dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

#### **4. Strategi memperluas *tax-base* pajak daerah**

Secara garis besar upaya peningkatan pajak daerah dapat dibedakan menjadi upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Selanjutnya Soemitro (1988:384) menjelaskan upaya ekstensifikasi pajak/retribusi sebagai perluasan pemungutan pajak/retribusi dalam arti:

- a. Penambahan pajak/retribusi baru dengan menemukan wajib objek pajak/retribusi baru dan
- b. Menciptakan pajak-pajak/retribusi baru, atau memperluas ruang lingkup pajak/retribusi yang ada.

Berdasarkan pendapat diatas dan berdasarkan penelitian dilapangan terdapat

beberapa usulan yang dapat peneliti ajukan kepada Dinas PPKAD Provins Riau khususnya Bidang Pendapatan dalam rangka peningkatan pajak daerah,yaitu:

- a. Pendaftaran wajib pajak baru di kecamatan yang belum pernah terdaftar seperti di Kecamatan Rupert
- b. Melakukan pendataan secara intensif tentang subjek dan objek pajak daerah yang baru.
- c. Memberi masukan kepada pihak legislatif mengenai pembaharuan perda pajak daerah yang disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang ada dan penekanan kepada obyek pajak daerah yang belum optimal digali oleh pemerintah daerah, seperti pajak air tanah.

#### **5. Strategi diperlakukannya re-identifikasi misi dan mandat organisasi.**

Misi dan mandat merupakan hal pokok dalam suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan. Mandat dipaksakan dari luar dan boleh jadi dipandang sebagai keharusan sehingga organisasi diharapkan melaksanakannya. Sedangkan misi lebih banyak dikembangkan dari dalam dan mengidentifikasi tujuan yang hendak dikejar oleh organisasi.

#### **6. Strategi diselenggarakannya komputerisasi penerimaan daerah**

Aplikasi KOMPATDA, sudah terkafer dengan jelas menu input dan output sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.170 Tahun1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri43 Tahun1999 ‘Tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi PajakDaerah’. Dengan komputerisasi pendapatan asli daerah tugas Dinas PPKAD akan menjadi ringan, pelayanan kepada wajib pajak akan lebih cepat dan keakuratan data akan lebih terjamin. Penyederhanaan tahapan birokrasi serta peningkatan layanan *online* dalam hal pembayaran pajak sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk membayar pajak. Adapun langka-langkah yang harus dilakukan mengadakan Komputerisasi pendapatan asli daerah, Melatih Pengelola Data Elektronik, melatih operator untuk mengoperasikan menu-menut ampilan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **Kesimpulan**

Rata-rata pertumbuhan pajak daerah selama tahun 2011 – 2015 adalah 9,08 persen. Persentase realisasi pajak daerah adalah 106,04 persen.

Strategi yang dapat diterapkan dalam untuk meningkatkan PAD adalah mendukung kebijakan yang agresif (*growth oriented strategy*) dengan adalah strategi SO (*strength and opportunities*) melalui :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pelayanan yang optimal dan mengadakan pendidikan dan pelatihan bidang perpajakan dan mengadakan pemutakhiran data. Memberdayakan personil yang tersedia untuk melakukan pendataan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah lebih intensif
2. Meningkatkan dan mengefektifkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat secara luas. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan baik secara formal maupun informal dengan mengalokasikan dana untuk sosialisasi dan publikasi tentang pelayanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi yang mereka bayarkan untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
3. Memperluas *tax-base* retribusi /pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi
4. Memudahkan cara pembayaran pajak tahunan melalui online, kecuali untuk kendaraan per lima tahun, menyederhanakan proses pembayaran misalnya tidak membutuhkan berkas-berkas KTP, STNK, Buku Hitam asli atau foto copy karena telah terdaftar di sistem *online* serta pembayaran yang bisa diwakilkan.
5. Menetapkan dan membuat strategi baru dalam memungut pajak dan lebih memperhatikan kualitas dan pelayanan prima, dan mencari berbagai alternative untuk meningkatkan pajak termasuk antara lain membuat SAMSAT keliling.

### **Rekomendasi**

1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan memperluas *tax-base* pajak daerah dengan cara melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak daerah dikecamatan yang belum pernah didaftar sebagai wajib pajak daerah, dan mengajukan usulan dalam upaya menggali obyek pajak-pajak daerah yang potensial.
2. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak. Melakukan re-identifikasi misi dan mandat organisasi.
3. Memberi sanksi bagi pelanggaran pajak daerah, baik kepada petugas maupun wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
4. Pengadaan Komputerisasi pendapatan asli daerah (KOMPATDA) Pengadaan.

## Daftar Pustaka

- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Laporan Penelitian Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah Diluar Sektor Minyak dan Gas di Provinsi Riau Tahun 2017
- Syahrituah Siregar, Abdul Hadi, Pemetaan Potensi Dan Pembuatan Grand Design Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Potensi Pkb dan BBN-KB), Laporan Peneltian, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
- Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Provinsi Riau Tahun 2001-2005.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Propeda Provinsi Riau 2001-2005
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
- Todaro. Michael.P. *Development Planning* Oxford University Press, 2006.